

## **Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam**

**Ahmad Munir Hamid  
Tutut Suzana**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agam Islam  
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

[munirhamid@unisda.ac.id](mailto:munirhamid@unisda.ac.id)  
[tututsuzana@gmail.com](mailto:tututsuzana@gmail.com)

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset dan usaha lainnya. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan populasi pengelola BUMDES Sumber Rejeki dan masyarakat yang berjumlah 1330 KK dengan sampel 130 KK. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BUMDES Sumber Rejeki sudah memiliki beberapa unit usaha yang perkembangannya sangat baik. Peran BUMDES Sumber Rejeki di desa Latukan sudah dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan antusias pemerintahan serta masyarakat desa dalam mengembangkan unit-unit yang ada di BUMDes Sumber Rejeki itu sendiri. Dari pandangan perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya diukur dari sisi materi akan tetapi juga non materi. Masyarakat Desa Latukan dapat dikatakan telah sejahtera dalam pandangan ekonomi Islam karena telah memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

**Kata Kunci : BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam**

### **Pendahuluan**

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, social, maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat diperlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah.

Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu jauh lebih panjang dari pada membenahan perpajakan BUMN 9 (Badan Usaha Milik Negara) dalam kaitannya sebagai

kekuatan potensional guna mengatasi berbagai masalah baru maupun structural yang melilit perekonomian Indonesia.<sup>1</sup>

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita Negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya yaitu dengan pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.<sup>2</sup>

Hal ini bisa dilihat dari perkembangan suatu desa dan kesejahteraan penduduknya, pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh penduduk Indonesia khususnya masyarakat desa dan dapat mengembangkan seluruh potensi desanya agar dapat dimanfaatkan sebab dengan adanya pendapatan yang baik maka kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi dan jauh dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per hari dan kebutuhan Non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang kurang mampu, mereka memilih untuk membuat usaha mikro atau usaha kecil yang dapat dilakukan agar mampu meningkatkan pendapatannya seperti: Bertani, Berdagang, Perindustrian, Pelayanan Jasa, dan lain-lain. Namun untuk melakukan usaha-usaha tersebut banyak diantara penduduk yang tidak memiliki modal cukup untuk menjalankan

---

<sup>1</sup> Faisal Basri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Structural, Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 451.

<sup>2</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 4.

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 133-134

usaha atau pekerjaan tersebut. Banyak yang menawarkan bantuan modal bagi penduduk desa salah satunya Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan (BUMDes).

Lahirnya lembaga seperti BUMDes diharapkan akan menjadi lembaga yang akan menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, desa diharapkan akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan Negara di masa yang akan mendatang.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup>

Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Desa Latukan merupakan satu dari 18 desa, di Kecamatan Karanggeneng yang jaraknya 25 km dari kota Lamongan. Yang mana desa ini pernah menjuarai Lomba Desa tingkat Provinsi dan Kabupaten. Latukan memiliki potensi yang mampu mengoptimalkan kualitas perekonomian masyarakat desanya di antaranya dengan panen buah-buahan yang setiap tahunnya mampu menjadi pendapatan masyarakatnya. Sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) juga mampu menjadikan Desa Latukan lebih unggul dari pada desa yang ada disekitarnya.

---

<sup>4</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), h.2.

<sup>5</sup> *Idem.*, h.3.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengertian BUMDes menurut pemendagri No.39 tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.<sup>6</sup>

### **Landasan Hukum BUMDes**

Dasar pembentukan BUMDes adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang –undang.
- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang –undangan.
- d. Selanjutnya dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes.

### **Tujuan BUMDes**

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

### **Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam.**

Penjelasan mengenai kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan

---

<sup>6</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitrawacana Media, 2016) hlm.1

atau pedoman dalam kehidupan yang disebut dengan syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dari strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam juga menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata, akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.<sup>7</sup>

Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan kebaikan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.”<sup>9</sup>

Sedangkan menurut P3EI mengemukakan teori Umar Chapra mengenai kesejahteraan menurut Islam yang mencakup dua pengertian, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual

---

<sup>7</sup> Fathurahman Djamil, Hukum ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),hlm.17.

<sup>8</sup> Ziaddin Sardar, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Sardar,et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No.5 Mei 2016: 391-401.

<sup>9</sup> Adiwarmanto.A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2012),

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),*Ekonomi Islam* „Jakarta: Rajawali Press,2009,Hlm.2.

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya .

- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

### **Indikator Kesejahteraan Secara Ekonomi Islam**

Dengan demikian, ajaran islam dengan gagasan ekonominya telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Di dalamnya berisi arahan dan sekaligus tuntutan agar pengikut-pengikutnya berbuat sebaik-baiknya dan menjauhi tindakan yang dianggap dosa. Oleh karenanya ekonomi islam yang menjadi bagian dari keseluruhan ajaran islam tidak berisi tentang kumpulan peraturan tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan.

Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuan Islam Al-Syathibi yaitu:<sup>11</sup>

#### **a. *Al-Dharuiyah* (Kebutuhan Primer)**

*Al-Dharuiyah* adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna dalam kehidupan manusia, dan apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia.

---

<sup>11</sup> Muslimin Kara, *Pemikiran Al-Syathibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, E-journal Assets Vol 2 No 2 Tahun 2012.

Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyah* kebutuhan primer ini dalam buku *ushul fiqh* termasuk As-Syathibi yang terbagi menjadi lima hal, yaitu yang pertama : pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri, kehormatan seseorang juga keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang tersebut.<sup>12</sup>

b. *Al-Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

*Al-Hajiyyah* merupakan suatu kebutuhan apabila tidak terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya atau dapat dikatakan seperti kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, sandang pangan kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

c. *Al-Tahsinniyyah* (Kebutuhan Tersier)

*Al-tahsinniyyah* adalah suatu keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, yaitu bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan manusia.<sup>14</sup>

### Gambaran Umum Desa Latukan

Secara letak geografis desa latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur merupakan satu dari 18 desa, di kecamatan karanggeneng yang jarak 25 km dari kabupaten. Adapun luas dan batas wilayah desa Latukan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng

Sebelah Timur: Desa Kendal- Kemlagi Kecamatan Karanggeneng

Sebelah Selatan : Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran

<sup>12</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh : Cv Diandra Primamitra Media,2012),hlm.40

<sup>13</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press,2005),h.163.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah,2009) hlm.79

Sebelah Barat : Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng.

Luas Wilayah Desa Latukan adalah 1434 Ha yang meliputi :

#### Luas Wilayah Desa Latukan

No	Jenis	Luas
1	Luas Wilayah Desa	1434 Ha
2	Tanah Pemukiman	58591 Ha
3	Tanah Sawah Irigasi	92112 Ha
4	Sawah Tadah Hujan	0 Ha

*Sumber data:<sup>15</sup>*

Wilayah Desa Latukan Terdiri Dari :

1 Desa, 14 RT dan 4 RW

Jarak orbitasi Desa Latukan sebagai berikut :

#### Jarak orbitasi Desa Latukan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Ke pemerintahan kecamatan	7 km
2	Ke pemerintahan Kabupaten	20 km

#### Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Latukan menurut jenis kelamin pada tahun 2019 sebesar 5.164 jiwa dapat dilihat pada table sebagai berikut:

#### Jumlah Penduduk Desa Latukan

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki- laki	2.555
2	Perempuan	2.481

<sup>15</sup> Desalatkan.blogspot.com

	Jumlah	5.036
--	--------	-------

Hingga tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Latukan sebesar jiwa, dengan jumlah kepala (KK) SEBESAR 1330 KK. dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini Desa Latukan sudah cukup baik, tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk desa. Jumlah penduduk di Desa Latukan menurut data statistic penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 2020 sebagai berikut:

#### Data Pendidikan Penduduk Desa Latukan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	243 Anak
2	Yang masih sekolah	925 Orang
3	Jumlah angkatan kerja 15-55 Tahun	1,413 Orang
4	Jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja sebanyak	2.075 orang

Sumber.<sup>16</sup>

#### Kondisi Ekonomi

Setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masyarakat Desa Latukan bermata pencarian sebagai berikut:

#### Mata Pencaharian Masyarakat Desa Latukan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Mengurus Rumah Tangga	653 Orang

<sup>16</sup> Data buku Monografi Desa Latukan Tahun 2014

2	Pelajar Mahasiswa	492 Mahasiswa / Pelajar
3	Pegawai Negeri Sipil	16 PNS
4	Tni/ Polri	10 Warga
5	Pedagang	985 Orang
6	Petani/Pekebun	1005 Orang
7	Karyawan Swasta	1.915 Orang

Sumber.<sup>17</sup>

## Gambaran Umum BUMDes Sumber Rejeki

### Organisasi

BUMDes Sumber Rejeki berdiri pada tahun 2016 dengan dilengkapi Anggaran Dasar dan tanggung jawab bagi pengelola dalam melaksanakan kegiatan usaha dan unit –unit usaha kegiatan yang ada disana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Sampai tahun 2020 ini BUMDesa Sumber Rejeki ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun ini dikarenakan pemerintah desa ingin membentuk sebuah lembaga yang mampu mengelola potensi Desa Latukan agar dapat meningkatkan perekemonian masyarakat desa latukan dan menambah PADes (Pendapatan Asli Desa).

### Tujuan BUMDes Sumber Rejeki

Tujuan dari terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah:

- a. Menggali pendapatan asli desa melalui unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.
- b. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa latukan.
- c. Memberikan kesempatan bagi warga masyarakat desa latukan untuk mengembangkan usaha sudah yang memilikinya, atau bahkan menambah unit usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di Desa Latukan.
- d. Melakukan usaha yang produktif dan professional.

<sup>17</sup> Data dari buku Monografi Desa Latukan Tahun 2014

### Visi- Misi BUMDes Sumber Rejeki


Visi : “Menjadikan Desa Latukan yang Makmur dan sejahtera dengan meningkatkan Produktifitas masyarakat dengan hasil yang maksimal diberbagai sector usaha”.

Misi :

- Mewujudkan BUMDesa Latukan yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan usaha yang mandiri.
- Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terutama di sektor pertanian. Menggali pendapatan asli Desa melalui unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
- Menumbuh kembangkan lembaga-lembaga Usaha masyarakat yang ada di desa Latukan.
- Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan efisien.

### Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rejeki

#### Struktur Organisasi BUMDES Sumber Rejeki



**Keterangan :**

Komisaris	: Drs.M.Jiono
Manajer	: Agus Syafi'i,S.E
Sekretaris	: Ghufron
Bendahara	: Nur Khasanah
Ka. Unit Pasar Desa	: Suyono
Ka. Unit Gapoktan	: Bambang Sutejo
Ka. Unit Hippiam	: Mat Syafi'i
Kelompok Ternak	: Lukman Khakim
Ka. Unit Pertokoan	: Adi Suprayitno
Ka. Unit Hippa	: Arif Nur Hidayah

### **Peran BUMDes Desa Latukan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam**

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi yang ada di desa dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Peran BUMDes Sumber Rejeki yang ada di desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit-unit usaha yang ada di sana seperti : Unit Pasar , Unit Gapoktan, Unit Hippiam, Unit Kelompok Ternak, Unit Pertokohan, Unit Hippa, Dan Juga Warla (Warung Lamongan). Maka dengan adanya unit-unit tersebut, BUMdes telah sesuai dengan anjuran Islam. Yaitu dapat mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 71. Isi kandungan ayat di atas menyatakan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan mutlak, akan tetapi kepemilikan relatif.

#### **Unit Pasar**

Dalam ekonomi Islam, bentuk kinerja pada unit pasar selaras dengan makna kebebasan. Yang artinya bahwa manusia diberi keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rizki pada segala bidang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pagi kini semakin banyak masyarakat desa Latukan yang membuka usaha dan berdagang berbagai macam kebutuhan masyarakat di pasar.

#### **Unit Gapoktan**

Gapoktan dapat sebagai sarana untuk bekerjasama antara Kelompok Tani yaitu kumpulan dari beberapa kelompok petani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani untuk menggalang kepentingan bersama.

Dalam hal gapoktan ini terbentuk atas dasar yaitu kepentingan bersama antar anggota yang berada pada wilayah usaha para petani yang sama yang menjadi tanggung jawab bersama antar anggota, mempunyai kader pengelolaan yang berkompeten untuk menggerakkan para petani, dan memiliki kader yang diterima oleh petani lainnya. Serta adanya dorongan dari tokoh masyarakat dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat bagi sebagian besar anggotanya. Oleh karena itu dengan adanya gapoktan menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan para petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya maka telah dibentuk kelompok-kelompok tani di perdesaan.

Dalam prinsip ekonomi Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerja sama termasuk dalam bidang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terlihat bahwa banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong (ta'awun) dan kebersamaan dan persamaan (ukhuwah) dalam kebaikan. Hal ini BUMDes telah sesuai dengan Ekonomi Islam yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang ingin ikut berkerja sama dalam membangun kemandirian desa.

### **Unit Hippam**

Bentuk pengelolaan unit hippam bukan hanya keterlibatan jasmaniah semata, akan tetapi juga melibatkan mental, pikiran, akan tetapi juga mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Keikutsertaan dan kontribusi seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak akan lepas dari kewenangan tanggung jawab bersama.

Prinsip ekonomi islam yang tepat dalam unit ini yaitu tentang keadilan. Terlihat dari kinerja pemerintah desa latukan dan juga pengelola air yang ada disana dalam memberikan pembayaran setiap bulannya kepada masyarakat pengguna air bersih ini. dengan tarif yang sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

### **Unit kelompok ternak**

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan para peternak, maka pihak BUMDes telah berupaya mendayagunakan sebagian besar modalnya sebagai sumber komoditi yang mampu untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan prinsip –prinsip ajaran agama islam yang menjadi tolak ukur sebagian suatu nilai yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan bisnis termasuk dalam hal keadilan terhadap hak orang lain dari hasil kegiatan oprasional para kelompok ternak yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi implikasi dari Ekonomi Islam dari nilai Tauhid ini di jelaskan bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi. Apabila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam dunia.

### **Unit pertokohan BUMdes**

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan dalam islam. Kita dapat melihat ada banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha yang sukses dan memiliki sumber modal usaha yang sangat besar.

Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang *khilafah fil Ard* di muka bumi ini. oleh karena itu, dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha dan kerja keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha seperti hal nya Pertokohan.

Dan tentu saja untuk mencari karunia tersebut berarti manusia harus berusaha, karena karunia dan rezeki dari Allah tidaklah akan datang dan turun begitu saja.

### **Unit Hippa**

Hippa merupakan singkatan dari himpunan petani pemakai air yaitu suatu organisasi yang menghimpun para petani dalam pemakaian air yang bersumber dari desa. Hippa didirikan dengan tujuan utama melaksanakan pembagian air ke petak sawah petani secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan tertentu.

Dalam hal ini unit hippam yang saat ini dijalankan oleh BUMDes termasuk dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua landasan teori mengenai keadilan yang menjadi tolak ukur dari peran yang berlandaskan perspektif ekonomi Islam tentang Al-Shidqah yaitu kejujuran.

**Warla (Warung Lamongan)**

Pengelolaan sangat erat sekali dengan prinsip kejujuran yang mana pengurus bumdes telah mempercayakan pada pengelola untuk menjalankan usaha ini. meskipun dalam mengurus warla ini Islam sangat menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada Negara dan pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong para pelaku ekonomi agar berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar. Sehingga yang diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran atau moral dipasar seperti adanya praktik penipuan, kecurangan, penimbunan dan dapat mendorong bagi terciptanya pertumbuhan. Dan stabilitas ekonomi yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam hal ini BUMDes telah sesuai dengan ekonomi Islam. BUMDes telah mampu menyediakan sembako yang dibeli dari petani yang ada di desa Latukan. Dengan upaya tersebut BUMDes dapat mengontrol agar tidak terjadi penimbunan.

**Kesimpulan**

Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi dengan adanya beberapa unit yang sudah berdiri seperti : Unit Pasar, Unit Gapoktan, Unit Hippam, Kelompok Ternak, Unit Pertokoan Bumdes, Unit Hippa ,dan Warla (Warung Lamongan). Selain itu BUMDes berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang mampu menambah pendapatan asli desa (PAD). Dan terlihat bahwasanya BUMDES Sumber Rejeki ini tidak ada kendala yang cukup serius hanya beberapa pembayaran setiap bulannya terjadi kemacetan pada masyarakat.

Sedangkan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam, menunjukkan bahwa dalam praktiknya BUMDes Latukan Sumber Rejeki ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi Nilai Kejujuran ,Kebenaran, Keadilan Dan Kebersamaan. hal ini dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah memberikan kesempatan pada masyarakat desa latukan, untuk ikut berpartisipasi bersama-sama dalam mengelola dan meningkatkan ekonomi masyarakat juga pendapatan asli desa setiap tahun nya agar desa latukan bisa lebih maju dan sejahtera.

### Saran

1. Diharapkan pengelolaan BUMDes ini kedepannya dapat dikelola secara professional dan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan fasilitas yang diperlukan terutama untuk masalah anggaran dananya untuk enambahan modal dalam pengelolaan BUMDes.
3. Para akademisi yang ada diharapkan lebih aktif untuk memberikan dukungan pemikiran dan solusi yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

### Daftar Rujukan

- Abubakar, Al Yasa'.2012." *Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh : Cv Diandra Primamitra Media
- Al-Qadharawi, Yusuf. 2009." *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*".Kairo: Makabah Wabah
- Basri Faisal dan Haris Munandar, 2009, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah- Masalah Structural, Tranformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia*.Jakarta: Kencana
- Data Buku Monografi Desa Latukan Tahun 2014
- Djamil, Fathurahman. 2013. " *Hukum Ekonomi Islam* ".Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, Muhammad Tholhah, 2005." *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* ". Jakarta: Lantabora Press
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kara, Muslimin. 2012. " *Pemikiran Al-Syathibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* " E-journal Assets Vol 2 No 2 Tahun 2012
- Karim, Adiwarmen A.2012." *Ekonomi Mikro Islam* ".Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2009, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Sardar,Ziaddin. " *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam* ", Sardar,et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No.5 Mei 2016: 391-401
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.Bandung: Rafika Aditama.
- Widjaja, H.AW. t.t, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo